



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);  
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

- Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 98 Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara republik Indonesia tahun 2021 Nomor 97);
12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Berita Negara republik Indonesia tahun 2021 Nomor 135);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh

- pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya di sebut Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bagian hukum.
  7. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
  8. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bagian Hukum.
  9. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku unit kerja di bawah naungan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum.
  10. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Kolaka Utara.
  11. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya di kategorikan miskin yang di buktikan dengan surat keterangan miskin.
  12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu di selesaikan.
  13. Pemohon Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
  15. Dana bantuan hukum adalah dana yang di sediakan tiap

tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

16. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum di luar pengadilan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum;
- b. Biaya penganggaran ; dan
- c. Masyarakat Penerima Bantuan Hukum.

### BAB II

#### TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM

##### Penganggaran Dana Bantuan Hukum

#### Pasal 3

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum Kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (3) Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk proposal dengan melampirkan:
  - a. identitas pemberian Bantuan Hukum;
  - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD.
  - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. permohonan penerima Bantuan Hukum;
  - e. Dokumen bukti penanganan perkara baik litigasi maupun

- d. permohonan penerima Bantuan Hukum;
  - e. Dokumen bukti penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasi; dan
  - f. berita acara verifikasi dan penetapan Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum yang di berikan kepada pemberi bantuan hukum setelah permasalahannya selesai dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan di laporkan secara tertulis lengkap dengan dokumen pelaksanaan bantuan hukumnya oleh pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Besarnya anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum di dasarkan pada perhitungan masalah hukum litigasi dan non litigasi.

### BAB III

#### BIAYA PENGANGGARAN

##### Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan honorarium dengan besaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN HUKUM

##### Pasal 5

Masyarakat penerima bantuan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin secara ekonomi yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 22 November 2023  
Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,



SUKANTO TODING

Diundangkan di Kolaka Utara  
pada tanggal 22 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUPIQ, S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 28